BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara dan merupakan bagian integral dari kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu dilakukan pemerataan Pelayanan Kesehatan melalui kebijakan penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 622 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah perlu mengatur penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus dalam rangka pemerataan dan pemenuhan Pelayanan Kesehatan;

Asisten Pemerintahan dan KESRA SETDA Kabupaten Bangka Tengah.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah	ITDA Kabupaten Bangka Tengah	BPKSDMD Kabupaten Bangka Tengah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Bangka Tengah	Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Bangka Tengah	Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bangka Tengah

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangarn atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
6. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
7. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil.
12. Registrasi adalah pencatatan resmi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi.
13. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah di Registrasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diselenggarakan untuk pendayagunaan secara khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memerlukan Pelayanan Kesehatan lanjutan, serta memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan lain oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

(2) Penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada daerah tidak diminati yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan atau dalam rangka penanganan kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana.

(3) Penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk mengisi kekosongan jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua
Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 3

(1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.

(2) Penugasan individual sebagimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yaitu:
a. tenaga dokter;
b. tenaga dokter gigi;
c. tenaga psikologi klinis;
d. tenaga keperawatan;
e. tenaga kebidanan;
f. tenaga kefarmasian;
g. Tenaga Kesehatan masyarakat;
h. Tenaga Kesehatan lingkungan;
i. tenaga gizi;
j. tenaga keterapian fisik;
k. tenaga keteknisian medis;
l. tenaga teknik biomedika; dan
m. Tenaga Kesehatan tradisional.

(3) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. dokter;
b. dokter spesialis; dan
c. dokter subspesialis.

(4) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. dokter gigi;
b. dokter gigi spesialis; dan
c. dokter gigi subspesialis.

(5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah psikolog klinis.

(6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. perawat vokasi;
b. ners; dan
c. ners spesialis.

(7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
a. bidan vokasi; dan
b. bidan profesi.

(8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:
a. tenaga vokasi farmasi;
b. apoteker; dan
c. apoteker spesialis.

(9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas:
a. Tenaga Kesehatan masyarakat;
b. epidemiolog kesehatan;
c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
d. pembimbing kesehatan kerja;
e. tenaga administratif; dan
f. kebijakan kesehatan.

(10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, terdiri atas:
a. tenaga sanitasi lingkungan; dan
b. entomolog kesehatan.

(11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, terdiri atas:
a. nutrisionis; dan
b. dietisien.

(12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, terdiri atas:
a. fisioterapis;
b. terapis okupasional;
c. terapis wicara; dan
d. akupuntur.

(13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, terdiri atas:
a. perekam medis dan informasi kesehatan;
b. teknisi kardiovaskuler;
c. teknisi pelayanan darah;
d. optometris;
e. teknisi gigi;
f. penata anestesi;
g. terapis gigi dan mulut; dan
h. audiologis.

(14) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1, terdiri atas:
a. radiografer;
b. elektromedis;
c. tenaga teknologi laboratorium medik;
d. fisikawan medik; dan
e. ortotik prostetik.

(15) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, terdiri atas:
a. Tenaga Kesehatan tradisional ramuan atau jamu;
b. Tenaga Kesehatan tradisional pengobat tradisional; dan
c. Tenaga Kesehatan tradisional interkontinental.

Pasal 4

(1) Penugasan individual sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan setelah ada penetapan formasi kebutuhan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

(2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan

Pasal 5

(1) Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan pada:
   a. rumah sakit Pemerintah Daerah yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan lanjutan;
   b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan;
   c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan di daerah tidak diminati; dan
   d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(2) Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan atau perubahan status desa, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang membutuhkan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan penyusunan kajian dan perencanaan kebutuhan setiap tahun yang dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Asisten Pemerintahan dan KESRA SETDA Kabupaten Bangka Tengah.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah	ITDA Kabupaten Bangka Tengah	BPKSDMD Kabupaten Bangka Tengah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Bangka Tengah	Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Bangka Tengah	Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bangka Tengah

Dipindai dengan CamScanner

(2) Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan, organisasi, pengelolaan keuangan daerah, dan kepegawaian.

(3) Perangkat Daerah yang membutuhkan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan usulan pengadaan tenaga Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

(4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian memberikan rekomendasi terhadap usulan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan pada hasil kajian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(5) Persetujuan usulan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dituangkan dalam surat persetujuan yang ditandatangani oleh Bupati dan menjadi lampiran pengajuan rencana kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGADAAN DAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengadaan

Pasal 7

(1) Penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diselenggarakan melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan penugasan khusus harus mengikuti seleksi setelah memenuhi persyaratan.

(3) Untuk memastikan kesesuaian jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi lokasi penugasan khusus, pelaksanaan seleksi penugasan khusus harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(4) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dinyatakan lulus seleksi dalam penugasan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai peserta oleh Bupati.

(5) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan sebagai peserta penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan penugasan.

Pasal 8

Tata cara pengadaan dan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Masa Penugasan Khusus

Pasal 9

(1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah habis masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftar dan mengikuti kembali seleksi dengan ketentuan:
   a. memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
   b. tersedia formasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah;
   c. berkinerja baik; dan
   d. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB V
PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berakhir karena:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa penugasannya; atau
c. diberhentikan/pemutusan secara sepihak

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
a. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
b. melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja; dan/atau
c. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Pemberhentian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan khusus, berhak:
a. memperoleh penghasilan;
b. memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memperoleh cuti memperoleh cuti tahunan setelah menjalankan penugasan khusus selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
d. menjalankan praktik mandiri dan/atau praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat penugasan khusus, dengan ketentuan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat penugasan khusus, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. memperoleh surat keterangan selesai melaksanakan penugasan khusus;
f. memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan;
g. memperoleh biaya perjalanan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang dari lokasi penugasan setelah menyelesaikan masa penugasan; dan
h. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

(1) Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus, meliputi:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
c. menyimpan rahasia kedokteran;
d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan tugas profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
f. mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada wilayah kerjanya; dan
g. membuat laporan berkala setiap semester; dan
h. laporan akhir pelaksanaan masa penugasan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:
a. profil tempat penugasan;
b. hasil kegiatan; dan
c. permasalahan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan diketahui oleh kepala unit kerja penempatan.

(4) Laporan akhir pelaksanaan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagai dasar Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam menerbitkan surat keterangan selesai penugasan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 13

Larangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus, meliputi:
a. mengundurkan diri;
b. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban;
c. melanggar disiplin kinerja; dan/atau
d. melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf a, diberikan sanksi dengan ketentuan:
   a. mengundurkan diri sebelum melaksanakan tugas, dikenakan sanksi pemberhentian dan tidak dapat lagi mendaftar sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada 1 (satu) tahun berikutnya; atau
   b. mengundurkan diri saat melaksanakan tugas atau tidak menyelesaikan masa tugas, dikenakan sanksi pemberhentian dan tidak dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus pada tahun berkenaan.

(2) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri dikarenakan:
   a. diterima sebagai aparatur sipil negara;
   b. diterima sebagai pegawai badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah; atau
   c. mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas ataupun universitas.

(3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, melanggar disiplin kinerja, atau melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, dan huruf d, dikenakan sanksi pemberhentian dan tidak dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat melibatkan:
a. pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. institusi pendidikan;
c. perhimpunan; dan/atau
d. Kolegium profesi terkait.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam bentuk:
a. monitoring; dan
b. evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal ...

BUPATI BANGKA TENGAH,

...

Diundangkan di Koba
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

Asisten Pemerintahan dan KESRA SETDA Kabupaten Bangka Tengah.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah	ITDA Kabupaten Bangka Tengah	BPKSDMD Kabupaten Bangka Tengah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Bangka Tengah	Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Bangka Tengah	Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bangka Tengah

Dipindai dengan CamScanner